



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp (0541) 741118
Fax. (0541) 747479 - 732870, Samarinda 75119
E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 622/KU/2010

TENTANG

PENGALIHAN TUNJANGAN FUNGSIONAL KE TUNJANGAN TUGAS BELAJAR DOSEN
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN


- Menimbang :
- bahwa untuk membantu kelancaran Dosen Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman yang melanjutkan Studi ke Program Doktor (S3), maka perlu adanya pengalihan Tunjangan Fungsional ke Tujangan Tugas belajar ;
 - bahwa menindaklanjuti surat Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman Nomor 556/H17.6/PP/2010, tanggal 17 Juni 2010, Tentang Permohonan Penerbita SK. Rektor Universitas Mulawarman ;
 - bahwa untuk keperluan butir a dan b di atas perlu diatur dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 59/M Tahun 2006, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman periode 2006-2010;
 - Keputusan Mendikbud RI Nomor 0177/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, dengan perubahan terbaru Kepmendiknas RI Nomor 019/O/2005;
 - Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004, Tentang Statuta Universitas Mulawarman;
 - Keputusan Mendiknas RI. Nomor 106/MPN. A4/KP/2010, tentang Penunjukan Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr sebagai Pejabat Rektor Unmul, selama belum ditetapkan Rektor Universitas Mulawarman Definitif ;
 - Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 1/PM.02/2009, tentang Standar Biaya Umum ;
 - Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009, tentang Penetapan Unmul sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum ;
 - Peraturan Rektor Unmul. Nomor 129 tshun 2010, tentang Satuan Biaya Khusus Standarisasi Tarif Universitas Mulawarman ;
 - Keputusan Rektor Unmul. Nomor 108/KP/2009, tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman periode 2009-2013;
 - Keputusan Rektor Unmul. Nomor 456/DT/2009, tentang Peraturan Akademik Universitas Mulawarman tahun 2009;
 - DIPA Unmul tahun 2010 Nomor 0143/023-04.2/XIX/2010, tanggal 31 Desember 2009.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Pengalihan Tunjangan Fungsional ke Tunjangan tugas Belajar Dosen Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, dengan susunan nama, NIP dan Program Studi yang diambil sebagaimana terdapat dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini ;
- Kedua : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dananya dibebankan anggaran DIPA Unmul Tahun 2010 Nomor 0143/023-04.2/XIX/2010, tanggal 31 Desember 2009 ;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- Kelima : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 24 Juni 2010

Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr. 
NIP. 19460731 197302 1 001

Tembusan Yth.

1. Pembantu Rektor I, dan II Unmul;
2. Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Unmul ;
3. Kepala BAUK Unmul ;
4. Kabag Keuangan Unmul.

Lampiran Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman

Nomor : 622 /KU/2010, Tanggal 24 Juni 2010

Tentang : Pengalihan Tunjangan Fungsional ke Tunjangan tugas Belajar Dosen Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman

No.	N A M A	N I P	PROGRAM STUDI/Tempat Studi
1.	Ir. Komsanah Sukarti, MP	196405101989032003	Minat Studi Sosial Ekonomi dan Lingkungan Hutan Tropis/Fahatan Unmul.
	Elly Purnamasari, S. Pi, M. Si	197203181996012001	Minat Studi Sosial Ekonomi dan Lingkungan Hutan Tropis/Fahatan Unmul.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 24 Juni 2010

Rektor, P



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr. 
NIP. 19460731 197302 1 001